



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nama : XXX;
Umur : 46 tahun, agama Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman di : Dukuh Totogan RT 012 RW 006 Desa Tlogopakis
Kecamatan Petungkriyono Kabupaten
Pekalongan;
sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : XXX;
Tanggal lahir : 15 Januari 2004;
Umur : 14 tahun 4 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Tani;
Tempat kediaman di : Dukuh Totogan RT 012 RW 006 Desa Tlogopakis
Kecamatan Petungkriyono Kabupaten
Pekalongan;

Nama calon suami / istri : XXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXX pada tanggal 3 Mei 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/6/V/96 tanggal 3 Mei 1996;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXX umur 23 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani alamat Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXX dengan XXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan dari hubungan tersebut anak Pemohon XXX telah hamil 3 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya (XXX), sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXX dengan calon suami (XXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa XXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXX dan Pemohon serta XXX telah menerima lamaran dari XXX;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama

Hal. 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dengan XXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14 tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 15 Januari 2004 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: B-87/Kua.11.26.12./PW.01/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berke-nan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3326040505720001, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Nomor : 13/6/V/1996 tanggal 03 Mei 1996 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3326042506070117, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL6690067822, tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B-86/Kua.11.26.12/PW.01/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, tanggal 02 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.5.
6. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-86/Kua.11.26.12/PW.01/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, tanggal 02 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.6.

Hal. 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Desa Tlogopakis Rt.011 Rw.06, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akan dimintai keterangan mengenai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Pemohon telah akrab pacaran dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal pacar anak Pemohon, ia bernama XXX asal Desa Tlogohendro;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering berkunjung dan pulang berbocengan dengan mesra;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerimanya lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan menata pekerjaan rumah tangga sehari-hari;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tlogohendro Rt.016 Rw.01, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akan dimintai keterangan mengenai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Pemohon telah akrab pacaran dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal pacar anak Pemohon, ia bernama XXX asal Desa Tlogohendro;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering berkunjung dan pulang berbocengan dengan mesra;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerimanya lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan menata pekerjaan rumah tangga sehari-hari;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan dari hubungan tersebut anak Pemohon (**XXX**) telah hamil 3 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya yang bernama **XXX**, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur 16 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan

Hal. 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Tubi bin Tayani** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.3 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Tubi bin Tayani** adalah suami dari seorang wanita bernama **XXX** dan merupakan orang tua kandung dari **XXX binti Tubi** (calon pengantin perempuan), sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa **XXX binti Tubi** lahir tanggal 15 Januari 2004 atau saat ini baru berumur 15 tahun 08 bulan dan merupakan anak kandung dari **Tubi bin Tayani** dengan istrinya yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum

Hal. 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXX** dan **MXXX**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon (**Tubi bin Tayani**) hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXX binti Tubi** dengan laki-laki bernama **XXX**;
2. Bahwa **XXX binti Tubi** berstatus perawan dan saat ini berumur 15 tahun 08 bulan, sedangkan **XXX** berstatus jejak ;
3. Bahwa **XXX binti Tubi** dan **XXX** sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa hubungan antara **XXX binti Tubi** dengan **XXX** sangat erat dan bahkan **XXX binti Tubi** telah hamil 3 bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;
5. Bahwa **XXX binti Tubi** telah dilamar oleh **XXX** dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi

Hal. 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **XXX binti Tubi** dengan **XXX** telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang menyebabkan anak Pemohon yang bernama **XXX binti Tubi** telah hamil 3 (tiga) bulan akibat berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa *"seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*. -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar anak Pemohon dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh anak Pemohon yang bernama **XXX binti Tubi**, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....*" Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **XXX binti Tubi** dengan **XXX** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya

Hal. 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Tubi bin Tayani**) untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXX binti Tubi** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asngadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn



SALINAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Hal. 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)